



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Jl. Cot Teungku Nie Reuleut Kecamatan Muara Batu - Aceh Utara
Telepon : 0645-41373-40915 Faks. 0645-44450
Laman: <http://www.Unimal.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh, serta untuk menciptakan iklim akademis yang kondusif untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri mahasiswa perlu dibuat aturan dan kode etik bagi mahasiswa Universitas Malikussaleh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Malikussaleh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73642/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2022-2026;

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Malikussaleh selanjutnya disebut Unimal adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unimal.
3. Dekan adalah Dekan Unimal.
4. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Unimal.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa Unimal yang aktif, terdaftar, dalam semester tahun akademik yang berjalan, serta belajar pada program studi tertentu yang mempunyai hak dan memenuhi kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.
6. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang melakukan cuti tanpa izin dengan tidak melaksanakan her-registrasi (membayar biaya perkuliahan) tepat waktu dalam semester tahun akademik yang berjalan. Apabila mahasiswa tidak cuti dan tidak mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) maka dianggap mengundurkan diri.
7. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang melakukan pengajuan untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu dan telah mendapatkan persetujuan pejabat unit yang berwenang (Pimpinan Fakultas/Program Studi beserta Biro Akademik) dalam lingkungan Unimal.
8. Mahasiswa skorsing adalah mahasiswa yang tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan akademik dan mengalami pencabutan hak-hak sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu dikarenakan adanya pelanggaran peraturan kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa.
9. Mahasiswa Drop Out (putus studi/kuliah) adalah mahasiswa yang tidak diperbolehkan untuk melanjutkan studinya di lingkungan Unimal dikarenakan tidak memenuhi kriteria Evaluasi Keberhasilan Studi yang diminta oleh Unimal dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di lingkungan Unimal.
10. Pejabat yang berwenang adalah Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Fakultas yang diberikan wewenang menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik mahasiswa.
11. Dosen adalah dosen di lingkungan Unimal.

12. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh mahasiswa Unimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh mahasiswa Unimal sesuai peraturan yang berlaku.
14. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa.
15. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
16. Sanksi adalah segala akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib dan peraturan yang berlaku.
17. Kode Etik mahasiswa adalah pedoman yang berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individu dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Unimal.
18. Komisi Etik adalah komisi yang bertugas untuk menegakkan etika akademik dan kehidupan bermasyarakat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas Senat Unimal.
19. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi yang berfungsi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri, peningkatan intelektualitas, integritas kepribadian, memperluas wawasan dan pengetahuan mahasiswa untuk mencapai tujuan Unimal.
20. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab sesuai dengan etika dan norma keilmuan.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Kode etik mahasiswa bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Unimal dalam berinteraksi dan berperilaku di dalam kampus maupun di luar kampus;
- b. mendukung Visi, Misi, dan Tujuan Unimal;
- c. membentuk mahasiswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan beretika;
- d. membentuk mahasiswa yang profesional dan unggul;
- e. terciptanya iklim akademis yang kondusif dalam pembelajaran dan pengembangan diri mahasiswa;
- f. membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika;
- g. menjamin terpeliharanya tata tertib di lingkungan kampus Unimal;
- h. membangun dan mengembangkan sikap saling mendukung dan menghargai sesama sivitas akademika Unimal.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
Pasal 3

Setiap mahasiswa mempunyai hak:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
- c. memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
- d. mendapat bimbingan akademik dari dosen dalam penyelesaian studinya;
- e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
- f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
- g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
- h. memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki Unimal sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan;
- j. mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa Unimal;
- k. memperoleh pelayanan kegiatan organisasi mahasiswa Unimal;
- l. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat dan disesuaikan dengan kemampuan Universitas;
- m. memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Unimal;
- b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta sportifitas olah raga;
- e. menjaga kewibawaan dan nama baik Unimal;
- f. memelihara dan menjaga ketertiban, ketenangan dan kenyamanan lingkungan kampus Unimal;
- g. menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi;
- h. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

BAB IV
ETIKA MENYAMPAIKAN PENDAPAT
Pasal 5

- (1) Etika menyampaikan pendapat diatur sebagai berikut:
- a. warga mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat di depan umum dalam lingkungan kampus wajib memberitahukan rektor sebelumnya;
 - b. mahasiswa yang menyampaikan pendapat/aspirasi berhak memperoleh respon, perlindungan hukum dan jaminan keamanan;
 - c. mahasiswa yang menyampaikan pendapat wajib mentaati peraturan/ketentuan yang berlaku;
 - d. bentuk penyampaian pendapat dilakukan melalui dialog dengan nuansa akademik yang dilengkapi dengan pendapat tertulis;
 - e. bentuk penyampaian pendapat lain dapat dimungkinkan dengan tetap memprioritaskan dialog;
- (2) Prosedur penyampaian pendapat sebagai berikut:
- a. rencana penyampaian pendapat disampaikan secara tertulis kepada pejabat terkait yang berisi maksud dan tujuan, topik/permasalahan yang akan disampaikan;
 - b. rencana penyampaian pendapat diajukan minimal dua hari sebelum penyampaian pendapat dilakukan.

BAB V
ETIKA PERGAULAN
Pasal 6

Etika pergaulan mahasiswa diatur sebagai berikut:

- a. mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, suku, agama, ras dan golongan;
- b. mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas antar sesama;
- c. mengembangkan sikap sopan dan santun dalam berperilaku dan berpikir;
- d. menerapkan sopan santun dalam berkonsultasi, bertegur sapa, dan berkomunikasi dengan pejabat, dosen, dan tenaga kependidikan;
- e. menampilkan sikap hormat dan menghargai pejabat, dosen dan tenaga kependidikan dengan menghindari berbicara/bersenda gurau secara berlebihan di depan ruang kuliah, ruang kantor sehingga mengganggu aktivitas perkuliahan dan kegiatan kedinasan lainnya.

BAB VI
ETIKA BERKOMUNIKASI
Pasal 7

- (1) Setiap mahasiswa dalam berkomunikasi terhadap pimpinan jurusan, fakultas dan universitas meliputi:
- a. mengenal pimpinan di jurusan, fakultas dan universitas;
 - b. memperhatikan dan mempelajari penjelasan-penjelasan yang diterima dari pimpinan jurusan, fakultas dan universitas;

- c. melaksanakan tugas-tugas yang diterima dari pimpinan jurusan, fakultas dan universitas;
 - d. menggunakan bahasa yang santun;
- (2) Etika mahasiswa terhadap dosen meliputi:
- a. mengenal dosen dilingkungannya;
 - b. bersikap hormat kepada setiap dosen;
 - c. pertemuan konsultasi dengan dosen sebaiknya didasarkan perjanjian sebelumnya;
 - d. menjunjung tinggi kejujuran akademik.
- (3) Etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan:
- a. mengenal tenaga kependidikan sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya;
 - b. pada waktu memerlukan layanan mahasiswa perlu mempertimbangkan waktu dan memberitahukan identitas secara jelas;
 - c. memberikan informasi secara jelas dan singkat tentang maksud menemui tenaga kependidikan;
 - d. menunjukkan sikap dan perilaku sopan.
- (4) Etika antar mahasiswa meliputi:
- a. bersikap saling menghargai dan bersopan santun dalam pergaulan;
 - b. saling membantu dan tidak saling merugikan;
 - c. tidak merasa diri lebih pintar dari mahasiswa lain;
 - d. saling mengingatkan apabila ada teman yang berbuat kesalahan.

BAB VII ETIKA BERPENAMPILAN Pasal 8

Setiap mahasiswa wajib mempunyai etika dalam berpenampilan yaitu:

- a. mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, serasi dan tidak berlebihan yang sesuai dengan tempat, waktu dan situasi;
- b. pada kegiatan upacara/kegiatan khusus diharuskan mengikuti ketentuan pakaian beserta kelengkapan yang berlaku.

BAB VIII ETIKA BERORGANISASI Pasal 9

Tata krama berorganisasi diatur sebagai berikut:

- a. organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang dapat diikuti adalah yang sesuai dengan ketentuan organisasi kemahasiswaan Unimal;
- b. melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus;
- d. menempati sekretariat organisasi kemahasiswaan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

BAB IX
ETIKA TERHADAP LINGKUNGAN
Pasal 10

Etika terhadap lingkungan diatur sebagai berikut:

- a. ikut serta memelihara fasilitas dan lingkungan kampus;
- b. ikut menjaga kebersihan dan keindahan kampus Unimal;
- c. menjaga aset milik Unimal tetap baik dan tahan lama;
- d. ikut menjaga kebersihan tempat ibadah dan tidak digunakan untuk tidur atau tiduran;
- e. tidak memarkir kendaraan di luar ketentuan yang berlaku;
- f. tidak membunuh hewan/satwa yang sengaja dipelihara atau yang ada di lingkungan Unimal;
- g. tidak merusak taman di lingkungan kampus Unimal;
- h. tidak menebang pohon sembarangan;
- i. tidak membuang sampah sembarangan.

BAB X
PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA

Bagian Kesatu
Pelanggaran Ringan
Pasal 11

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. terlambat masuk dalam kelas diluar batas waktu toleransi keterlambatan;
- b. berpakaian yang tidak sopan atau tidak sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan kampus;
- c. membuang sampah sembarangan di lingkungan kampus.
- d. berbicara dengan kasar atau tidak sopan kepada dosen/tenaga pendidikan;
- e. mengganggu ketertiban, kebersihan dan suasana kelas saat perkuliahan;
- f. tidak melaksanakan tugas akademik sesuai batas waktu penyelesaian yang ditentukan oleh dosen yang bersangkutan;
- g. melakukan absensi atas nama orang lain dalam mengikuti perkuliahan;
- h. memberikan atau meminjamkan Kartu Tanda Mahasiswa kepada pihak lain untuk keperluan apapun;
- i. menggunakan dan atau meminjamkan fasilitas milik Unimal pada pihak lain tanpa izin pejabat yang berwenang;
- j. merokok di lingkungan kampus Unimal baik rokok elektrik maupun non elektrik;
- k. memasuki ruangan pimpinan universitas atau pimpinan fakultas, dosen dan/atau ruangan pejabat Unimal tanpa izin dan atau tanpa alasan yang jelas.

Bagian Kedua
Pelanggaran Sedang
Pasal 12

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. mengikuti kegiatan dan melakukan kegiatan yang mengatasnamakan nama Unimal tanpa seizin pimpinan universitas;
- b. melakukan perbuatan dan mengeluarkan perkataan atau membuat tulisan yang melecehkan, menghina atau mengancam tenaga kependidikan, dosen dan atau pejabat universitas pada media apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. melakukan perbuatan yang menghambat atau menghalangi mahasiswa lain dalam mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler;
- d. tanpa izin pimpinan universitas menggunakan nama/lambang/jaket maupun segala bentuk tanda universitas diluar kegiatan kurikuler/kokurikuler/ekstrakurikuler yang telah disetujui;
- e. melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap sesama mahasiswa/pimpinan universitas/pimpinan fakultas/pejabat universitas/dosen/tenaga kependidikan/organisasi kemahasiswaan seperti penghinaan, mengeluarkan ancaman, melakukan pemukulan atau penganiayaan dan lain-lain yang dapat menimbulkan permusuhan, pertikaian, perkelahian atau kerusuhan;
- f. melakukan penipuan atau pemerasan terhadap sesama mahasiswa/pimpinan universitas/pimpinan fakultas/pejabat universitas/dosen/tenaga kependidikan/organisasi kemahasiswaan;
- g. menolak melakukan uji ulang bebas narkoba atau terbukti secara laboratorium menggunakan narkoba;
- h. menggunakan nama, lambang, jas almamater maupun segala bentuk tanda Unimal pada kegiatan partai politik atau organisasi massa/non parpol baik yang dilakukan di luar lingkungan kampus Unimal maupun kegiatan yang dilakukan di dalam lingkungan kampus Unimal tanpa seizin pejabat yang berwenang;
- i. memalsukan surat atau dokumen Unimal seperti: KRS, KHS, Kartu Ujian, Bukti Setor Bank; dan atau memalsukan nama atau tanda tangan pejabat universitas, dosen maupun pihak ketiga lainnya;
- j. melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik universitas baik dengan media apapun yang berdampak secara nasional;
- k. melakukan perjudian di lingkungan kampus atau pada semua kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama universitas;
- l. melibatkan pihak luar dalam perselisihan yang terjadi didalam kampus, baik dengan sesama mahasiswa/pimpinan universitas/pimpinan fakultas/pejabat universitas/dosen/tenaga kependidikan/organisasi kemahasiswaan;
- m. melakukan perbuatan yang mengarah kepada penghinaan/penodaan terhadap agama, suku, ras, dan antar golongan tertentu;
- n. melakukan perbuatan yang menghambat atau menghalangi atau mengancam tenaga kependidikan atau dosen dan atau pejabat universitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku;

- o. mencuri, merusak, mengotori atau mencoret-coret barang-barang atau fasilitas milik Unimal maupun fasilitas umum lain yang berada di dalam lingkungan Unimal;
- p. melakukan tindakan perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, tindakan radikalisme, terorisme dan/atau kejahatan lainnya terhadap sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen.

Bagian Ketiga
Pelanggaran Berat
Pasal 13

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. membawa dan atau menggunakan senjata tajam atau senjata api di dalam atau lingkungan kampus dan atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama Unimal;
- b. membawa, mengedarkan atau memperjualbelikan benda-benda pornografi, baik di dalam kampus dan atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama Unimal;
- c. membawa, mengedarkan, atau memperjualbelikan narkotika dan obat-obat terlarang dan/atau maupun minuman keras yang memabukkan lainnya di dalam kampus dan/atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama Unimal;
- d. memasuki kampus dan/atau lokasi berlangsungnya kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama Unimal dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan diri berada dibawah pengaruh minuman keras, maupun narkotika atau obat terlarang;
- e. menggunakan narkotika dan obat-obat terlarang dan/atau maupun minuman keras yang memabukkan lainnya di dalam kampus dan/atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama Unimal;
- f. melakukan penjiplakan tanpa izin (plagiarisme) dan mengerjakan karya tulis dan atau tugas-tugas kurikuler/kokurikuler lainnya.

BAB XI
SANKSI DAN PENEGAKAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Sanksi Pelanggaran Ringan
Pasal 14

- (1) Sanksi pelanggaran ringan merupakan sanksi pelanggaran kode etik yang dikenakan sesuai dengan pelanggaran ringan.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi lisan yang dapat disampaikan oleh dosen/pejabat fakultas sesuai dengan kondisi dan situasi pelanggaran yang terjadi.
- (3) Sanksi peringatan lisan dikenakan kepada mahasiswa apabila melakukan pelanggaran kode etik dan dinilai oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi peringatan lisan.
- (4) Mahasiswa yang dikenakan sanksi peringatan lisan dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan diwajibkan menulis Surat Pernyataan pelanggaran kode etik sebagai bukti telah diberikan sanksi peringatan lisan.

- (5) Mahasiswa yang dikenakan sanksi peringatan lisan masih diperkenankan mengikuti kegiatan kurikuler/kokurikuler/ekstrakurikuler sebagaimana mahasiswa lainnya.
- (6) Apabila mahasiswa yang telah dikenakan sanksi peringatan lisan sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelanggaran kode etik kembali, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (7) Mahasiswa yang dikenakan sanksi peringatan tertulis masih diperkenankan mengikuti kegiatan kurikuler/kokurikuler/ekstrakurikuler sebagaimana mahasiswa lainnya, namun tidak diperkenankan mengajukan beasiswa saat penjatuhan sanksi diberlakukan.
- (8) Sebagai mahasiswa yang masih dalam bimbingan orangtua/wali maka mahasiswa yang dikenakan sanksi peringatan tertulis akan melakukan proses penandatanganan perjanjian tertulis yang didampingi oleh orang tua/wali sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (9) Apabila mahasiswa yang telah dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) semester melakukan pelanggaran kode etik kembali, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pelanggaran sedang.
- (10) Penjatuhan sanksi pelanggaran ringan dapat diputuskan oleh Dekan atau atas nama Dekan melalui koordinator program studi/wakil dekan berdasarkan rapat koordinasi dari pejabat fakultas yang berwenang.

Bagian Kedua
Sanksi Pelanggaran Sedang
Pasal 15

- (1) Sanksi pelanggaran sedang merupakan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sedang.
- (2) Sanksi pelanggaran sedang disebut sebagai skorsing.
- (3) Mahasiswa yang dikenakan sanksi pelanggaran sedang selama masa skorsing tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan kurikuler/kokurikuler/ekstrakurikuler dan hal layanan mahasiswa yang merupakan bagian dari hak mahasiswa.
- (4) Mahasiswa yang telah dikenakan sanksi pelanggaran sedang maka tidak direkomendasikan mendapatkan beasiswa apapun.
- (5) Setelah masa skorsing habis, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengikuti kembali kegiatan kurikuler/kokurikuler/ekstrakurikuler. Untuk itu mahasiswa tersebut terlebih dahulu harus mendaftarkan diri kembali pada Biro Akademik setelah mendapat izin tertulis dari dekan fakultas yang bersangkutan.
- (6) Lamanya masa skorsing bagi mahasiswa yang melanggar kode etik sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dimana lamanya masa skorsing ini diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.
- (7) Penjatuhan sanksi pelanggaran sedang dapat diputuskan oleh dekan berdasarkan rapat senat fakultas setelah mendapatkan pertimbangan komisi etik senat fakultas ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dekan.

Bagian Ketiga
Sanksi Pelanggaran Berat
Pasal 16

- (1) Sanksi pelanggaran berat merupakan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat.
- (2) Sanksi pelanggaran berat disebut sebagai drop out/sanksi pemutusan masa studi.
- (3) Sanksi drop out/pemutusan masa studi dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila dalam masa skorsing melakukan kembali pelanggaran kode etik dan melakukan pelanggaran yang sudah tidak dapat diberikan pemakluman kembali.
- (4) Selain itu mahasiswa yang dijatuhkan sanksi drop out/pemutusan masa studi apabila:
 - a. Melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa yang berat seperti terbukti melakukan pencurian, pengedaran narkoba, penusukan dengan senjata tajam, pembunuhan, pemerkosaan dan tertangkap basah melakukan hubungan seksual di lingkungan kampus.
 - b. melakukan perusakan nama baik universitas, ataupun dengan secara sengaja dan langsung melakukan penghinaan baik terhadap kepala negara maupun simbol atau lambang-lambang negara serta sanksi dilaporkan kepada pihak kepolisian.
- (5) Mahasiswa yang dikenakan sanksi pelanggaran berat/pemutusan masa studi, kehilangan semua haknya menjadi mahasiswa Unimal untuk selamanya.
- (6) Penjatuhan sanksi pelanggaran berat dapat diputuskan oleh Rektor berdasarkan rapat senat universitas setelah mendapatkan pertimbangan komisi etik Universitas ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor.

BAB XII
SANKSI TAMBAHAN
Pasal 17

- (1) Sanksi tambahan selain yang diatur sebelumnya dalam sanksi pelanggaran ringan, sedang, dan berat peraturan ini dapat dijatuhkan sebagai tambahan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan kode etik mahasiswa ini apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian secara materil dan/atau immateril.
- (2) Kerugian materil adalah kerugian yang penggantian kerugiannya dapat dikompensasikan dengan uang/materil seperti kerusakan barang, fasilitas dan lain sebagainya milik Unimal dan/atau pihak lain yang terkait dengan Unimal dalam suatu kegiatan tertentu.
- (3) Kerugian immateril adalah kerugian yang penggantian kerugiannya dapat tidak dikompensasikan dengan uang/materi seperti nama baik dan reputasi Unimal yang penggantian kerugiannya biasanya dilakukan dengan melakukan konfirmasi, permintaan maaf, maupun pengumuman secara formal di media massa.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 18

- (1) Setiap dosen, pejabat fakultas atau universitas wajib melakukan pengawasan dan penegakan kode etik di lingkungan kampus.
- (2) Penyelesaian tindakan terhadap pelanggaran dilaksanakan melalui saluran organisasi secara hirarki.
- (3) Setiap dosen dan pejabat terutama yang berkaitan dengan kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler wajib melakukan penegakan kode etik serta menjaga lingkungannya. Antara lain dengan melakukan teguran secara lisan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan.
- (4) Setiap warga kampus dapat melaporkan adanya pelanggaran kode etik kepada pejabat yang berwenang disertai dengan saksi dan bukti yang sah.

BAB XIV
PENUTUP

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut-Aceh Utara
Pada tanggal 17 Desember 2022
REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,



Prof. Dr. Ir. HERMAN FITHRA, M.T., IPM., ASEAN.Eng
NIP 197211072003121001